

LOGISTIK IKAN - KETERTELUSSURAN
2021

PERMEN KP NO. 29, BN 2021/NO. 667, 24 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM KETERTELUSSURAN DAN
LOGISTIK IKAN NASIONAL

- ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Dalam rangka menjamin penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan setiap produk perikanan harus dijamin ketertelusurannya dan diterapkan di seluruh rantai pasok mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran; Logistik ikan nasional informasi pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi; Pelaksanaan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional, pelaku usaha wajib melaksanakan registrasi dan input data secara benar dan akurat; Pembinaan, monitoring, dan evaluasi; Pelaporan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2021